



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zul Amri Panggilan Zul Bin Amri
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Padang Kaduduk, K Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Sp.Kap/49/VII/2022/Reskrim tertanggal 22 Juli 2022, sejak tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.I 2022/Reskrim tertanggal 23 Juli 2022, sejak tanggal 23 Juli 2022 dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1198/L.3.12/Eoh.1/07/2022 tertanggal 29 Juli 2022, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 10.89/L.3.12/Eoh.2/09/2022 tertanggal 7 September 2022, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 133/Pid.Pid/2022/PN Pyh tertanggal 16 September 2022, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 133.a/Pid.Pid/2022/PN Pvh tertanggal 15 Oktober 2022, sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 107/Pid.I Pyh tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pyh ta September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdak memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZUL AMRI Pgl ZUL Bin AMRI terbukti secal meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa (1) ke-4 KUHP dan dalam surat dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUL AMRI Pgl ZUL berupa pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun penjara selama para Terdakwa berada dalam tahan sementara dengan pe Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Batang Aluminium warna hitam panjang +- 150cm (se puluh centimeter)

Dikembalikan kepada Saksi RIDHOLA ALVINO MUGTI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada menyatakan Terdakwa menyesal serta memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap pe Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap p tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap 1 Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa juga tel permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh



Orang (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah makan Tujuh Berlian di K Balai panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum F Negeri Payakumbuh, telah mengambil barang sesuatu berupa pi makan yang terbuat dari besi dan pintu jendela dan konsen yang dari aluminium serta kaca yang seluruh atau sebagian kepunyaan lain yaitu milik Saksi RIDHOLA ALVINO MUGTI, Dengan melakukan aksi memiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu yang dilakukan para Terdakwa dengan cara berikut :

Bahwa Pada awal mulanya Terdakwa bersama dengan Sdr. D Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Sdr. RIO BULEK Daftar Pencarian Orang (DPO) berangkat dari payakumbuh menuju rumah teman BULE yang bernama Pgl. ARIP yang beralamat di pasar Piladar tujuan untuk membeli kertas di tempat Pgl. ARIP kerja mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Grand Max warna silver Nomor Polisi yang tidak Terdakwa ingat, lalu sesampainya bersama Sdr. DEDI BULE dan Sdr. RIO BULEK di tempat Sdr. Sdr. ARIP mengatakan banyak prosedur untuk membeli kertas kerjanya kemudian setelah itu Terdakwa bersama Sdr. DEDI BULE RIO BULEK kembali pulang kepayakumbuh lalu di perjalanan terdapat di depan rumah makan Tujuh Berlian lalu Sdr. RIO BULEK yang mengendarai Mobil langsung membelokkan mobil yang dikendarainya ke rumah makan Tujuh berlian sambil mengatakan " pintu ko ajolah wak baik pulang kosong" (Pintu ini ajalah kita bawa dari pada kita pulang kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdr. DEDI BULE turun dari mobil lalu Terdakwa langsung menuju ke pintu jendela dalam kaca terdapat Sdr. DEDI BULE langsung menunjuk ke pintu yang terbuat dari aluminium sesampainya Terdakwa di pintu jendela lalu Terdakwa langsung membuka pintu kaca dan konsen jendela yang terbuat dari aluminium dan Terdakwa selesai membuka pintu jendela lalu Terdakwa pergi bersama Sdr. DEDI BULU bersama Sdr. RIO BULUK untuk membantu :



dan konsen jendela ke atas mobil dan setelah selesai di naikan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. DEDI BULE dan Sdr. RI langsung membawa barang yang di ambilnya kearah payakumbuh tujuan untuk di jual;

Bahwa Terdakwa mengambil barang kepunyaan orang lain tidak dari pemiliknya;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi RIDHOLA ALVINO mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.800.000,- (Sepuluh juta ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIDHOLA ALVINO MUGTI Pgl RIDHO**, di bawah sumbu pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi korban sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan RIO BULEK (DPO) dan DEDY (DPO) di Rumah Makan Tujuh Berlian milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 pukul 22.00 WIB di rumah makan Tujuh Berlian yang terletak di Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan Payakumbuh;
 - Bahwa pada awalnya saat Saksi pulang dari Padang bersama Saksi lalu Saksi melihat pintu depan yang terbuat dari besi dan jendela yang terbuat dari aluminium serta atap seng Rumah Makan tersebut sudah tidak ada lagi sedangkan saat Saksi berangkat ke Padang terlihat masih ada, kemudian Saksi memasuki rumah makan dan sebagian atap rumah makan sudah hilang;
 - Bahwa Saksi kehilangan jendela aluminium beserta kaca, dan pintu terbuat dari besi, atap rumah makan di lingkungan rumah makan



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi di kar Saksi mengetahui yang melakukan pencurian Terdakwa bersi dengan RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO), yang 1 hanya Terdakwa sedangkan yang lain melarikan diri;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi di kar barang-barang milik Saksi yang diambil Terdakwa bersama-san RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO) tersebut dibawa ol teman Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang aluminium dengi sekira 150 cm (seratus lima puluh centimeter) warna hitam ac Saksi;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa pelaku pencur menggunakan tangan dan 1 (satu) unit mobil merek Grand M silver;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-ba Saksi;
 - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkannya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bantahan sebagai berikut:
 - Terdakwa menyatakan tidak mengambil seng sebagaimana dimi tidak pula mengetahui siapa yang mengambilnya;
 - Terdakwa menyatakan kejadiannya pukul 04.00 WIB;Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan teta keterangannya dan Terdakwa tetap pula dengan bantahannya;
2. Saksi **FARAS ADILLAH Pgl FARAS**, di bawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perki pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersi dengan RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO) di Rumah Ma Berlian milik Saksi RIDHO;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian terjadi pada hari Selasa t Juli 2022 pukul 22.00 WIB di rumah makan Tujuh Berlian yang di Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Sela Payakumbuh;



ada lagi, kemudian Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut diceritakan oleh Yolana yang juga abang ipar Saksi;

- Bahwa dari keterangan abang ipar Saksi, barang yang hilang berupa lemari besi lipat yang terbuat dari besi, satu set jendela yang terbuat dari aluminium beserta kaca dan seng sebanyak satu kodil;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi di kamar Saksi mengetahui yang melakukan pencurian Terdakwa bersama dengan RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO), yang tinggal di rumah hanya Terdakwa sedangkan yang lain melarikan diri;
 - Bahwa Saksi RIDHO kehilangan jendela aluminium beserta kaca yang terbuat dari besi, atap rumah makan di lingkungan rumah Tujuh Berlian, sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi RIDHO keseluruhan sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang Saksi RIDHO;
 - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkannya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai bantahan sebagai berikut:
 - Terdakwa menyatakan tidak mengambil seng sebagaimana dimisalkan, tidak pula mengetahui siapa yang mengambilnya;
 - Terdakwa menyatakan kejadiannya pukul 04.00 WIB;Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap pula dengan bantahannya;
3. Saksi **ANANDA MUKTI Pgl NANDA**, di bawah sumpah pada persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO) di Rumah Makan Tujuh Berlian milik abang Saksi yaitu Saksi RIDHO yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 pukul 22.00 WIB di rumah makan Tujuh Berlian bertempat di Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Payakumbuh, Kota Payakumbuh;
 - Bahwa Rumah Makan Tujuh Berlian tidak ada yang menjaga, sehingga jendela rumah makan tersebut tidak dalam keadaan terkunci hari



orang sekira tiga atau empat orang tampak seolah sedang merumahnya makan dan terlihat pula mobil pickup, Saksi mengira orang tersebut menjalan perintah dari Saksi RIDHO sehingga Saksi tidak tahu lebih lanjut;

- Bahwa saat itu ada api unggun yang menyala, sehingga Saksi bisa melihat orang yang Saksi pikir sedang kerja dan juga Saksi melihat ada orang lagi bersih-bersih di dalam maupun di luar rumah makan, pacu pintu lagi terbuka untuk mereka keluar masuk sedangkan jendral ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang yang diambil tersangka ke mana oleh Terdakwa;

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkannya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bantahan sebagai berikut:

- Terdakwa menyatakan tidak mengambil barang sebagaimana dimunculkan tidak pula mengetahui siapa yang mengambilnya;
- Terdakwa menyatakan kejadiannya pukul 04.00 WIB;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap pula dengan bantahannya;

4. Saksi **ABRI YUDHA**, di bawah sumpah pada pokoknya merinci sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan perkara tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan RIO BULEK (DPO) dan DIO (DPO) di Rumah Makan Tujuh Berlian milik Saksi RIDHO yang terdapat di hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 pukul 22.00 WIB di rumah makan Berlian yang bertempat di Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa terlibat dalam pencurian bersama-sama dengan RIO BULEK (DPO) dan DIO (DPO), yang tertangkap hanya Terdakwa sedangkan yang lain masih dalam diri saat ini DPO;
- Bahwa dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu)



- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan RIO BULEK (DPO) BULE (DPO) dalam perjalanan pulang ke Payakumbuh, RIO (DPO) yang menyetir mobil langsung membelokkan mobil ke arah Makan Tujuh Berlian yang dalam keadaan mati lampu dengan mengambil pintu Rumah Makan Tujuh Berlian, setelah itu DI (DPO) turun dari mobil menuju jendela yang terbuat dari alumunium kaca, lalu Terdakwa membuka pintu kaca dan konsen jendela a kemudian DEDI BULE (DPO) membuka pintu besi dan RIO BUL membantu menaikkan ke atas mobil lalu Terdakwa bersama-san RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO) juga menaikkan alumunium beserta kacanya ke atas 1 (satu) unit mobil pickup Grand Max tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO) mengambil jendela alumunium beserta kacanya menggunakan tangan kosong dengan cara ditarik paksa dan diangkat dan dinaikkan ke atas mobil dengan tujuan dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana barang-barang tersebut oleh teman-teman Terdakwa yang sekarang DPO;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana dan seharga berapa barang tersebut dijual oleh teman-teman Terdakwa sedangkan hanya mendapatkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkannya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan membenarkannya;
5. Saksi **AFRI FERDIAN PARLIN, SH Pgl PARLIN**, di bawah surat ini pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan RIO BULEK (DPO) dengan perkara tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan RIO BULEK (DPO) dan DI (DPO) di Rumah Makan Tujuh Berlian milik Saksi RIDHO yang terdapat di Jalan Raya Payakumbuh - Bukittinggi KM 10, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Payakumbuh, Sumatera Barat.



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULEK (DPO), yang tertangkap hanya Terdakwa sedangkan yang lain masih DPO;
- Bahwa dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) aluminium warna hitam panjang lebih kurang 150 cm (seratus centi meter);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULEK (DPO) dalam perjalanan pulang ke Payakumbuh, Riau (DPO) yang menyetir mobil langsung membelokkan mobil ke arah Mekan Tujuh Berlian yang dalam keadaan mati lampu dengan mengambil pintu Rumah Mekan Tujuh Berlian, setelah itu DEDI BULEK (DPO) turun dari mobil menuju jendela yang terbuat dari aluminium kaca, lalu Terdakwa membuka pintu kaca dan konsen jendela aluminium kemudian DEDI BULEK (DPO) membuka pintu besi dan RIO BULEK (DPO) membantu menaikkan ke atas mobil lalu Terdakwa bersama-sama dengan RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULEK (DPO) juga menaikkan aluminium beserta kacanya ke atas 1 (satu) unit mobil pickup Grand Max tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULEK (DPO) mengambil jendela aluminium beserta kaca menggunakan tangan kosong dengan cara ditarik paksa diangkat dan dinaikkan ke atas mobil dengan tujuan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana barang-barang tersebut oleh teman-teman Terdakwa yang sekarang DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana dan seharga berapa barang tersebut dijual oleh teman-teman Terdakwa sedangkan hanya mendapatkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkannya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.



- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO) telah melakukan pencurian pada hari Selasa 19 Juli 2016 pukul 22.00 WIB bertempat di Rumah Makan Tujuh Berlian yang berada di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selat Payakumbuh;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekira bulan Juli sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO) menuju rumah teman yang bernama ARIP di Pasar Piladang untuk membeli kertas akan tetapi tidak jadi karena banyak prosedur untuk membeli kertas ditempat kerjanya ARIP;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO) pulang, dalam perjalanan saat lewat perbatasan Payakumbuh RIO BULEK (DPO) yang menyetir mobil tiba-tiba membelokkan mobil ke arah Rumah Makan Tujuh Berlian yang keadaannya mati lampu dengan mengatakan "*pintu ko ajolah wak ba pulang kosong*", setelah itu DEDI BULE (DPO) turun dari mobil dan membuka jendela yang terbuat dari aluminium dan kaca, lalu Terdakwa membantu DEDI BULE (DPO) membuka kaca dan konsen jendela aluminium, kemudian DEDI BULE (DPO) membantu RIO BULEK (DPO) membuka pintu besi dan RIO BULEK (DPO) membantu DEDI BULE (DPO) membuka kaca dan konsen jendela aluminium, kemudian DEDI BULE (DPO) dan RIO BULEK (DPO) membantu menaikkan ke atas mobil pick up Daihatsu Grand Max tersebut;
- Bahwa pintu dan jendela tersebut dibuka tidak menggunakan alat bantu, karena pintu tersebut bisa dibuka karena menggunakan engsel bongkar sedangkan jendela yang terbuat dari aluminium semuanya dicopot dengan cara ditarik paksa;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diangkat keatas mobil pick up Daihatsu Grand Max tersebut bersama-sama dengan RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO) dan kemudian pergi ke arah pasar Payakumbuh dan Terdakwa ditinggalkan di sebuah rumah di daerah Parik Rantang selanjutnya DEDI BULE (DPO) dan RIO BULEK (DPO) mau menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max tersebut merupakan milik RIO BULEK (DPO);
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dijemput lagi oleh DEDI BULE (DPO);



rumah, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sarapar rokok, dan membayar sewa gerobak;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana DEDI BULE (DPO) menjual barang dan berapa harganya dan Terdakwa tidak berani menanyakan Terdakwa takut DEDI BULE (DPO) marah;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO) untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berikut:

1. 1 (satu) batang aluminium warna hitam panjang sekira 150cm (sepuluh centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO) telah melakukan pencurian pada hari Selasa 19 Juli 2016 pukul 22.00 WIB bertempat di Rumah Makan Tujuh Berlian yang berlokasi di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selat Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO) dalam perjalanan pulang ke Payakumbuh, RIO BULEK (DPO) yang menyetir mobil langsung membelokkan mobil ke arah Rumah Makan Tujuh Berlian yang dalam keadaan mati lampu dengan tujuan masuk ke pintu Rumah Makan Tujuh Berlian, setelah itu DEDI BULE (DPO) membuka mobil menuju jendela yang terbuat dari aluminium dan kaca, lalu RIO BULEK (DPO) membuka kaca dan kusen jendela aluminium, kemudian DEDI BULE (DPO) membuka pintu besi dan RIO BULEK (DPO) membantu RIO BULEK (DPO) atas mobil lalu Terdakwa bersama-sama dengan RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO) juga menaikkan jendela aluminium beserta k



menggunakan tangan kosong dengan cara ditarik paksa kemudian dan dinaikkan ke atas mobil dengan tujuan dijual;

- Bahwa beberapa saat setelah RIO BULEK (DPO) dan DEDI BU pergi meninggalkan Terdakwa dengan tujuan menjual barang-barang yang telah mereka ambil, RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO) ke Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana dan seharga berapa barang tersebut dijual oleh RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO);
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO) adalah milik Saksi RIDHOLA ALVINO MUGTI PANGESTIKA;
- Bahwa Terdakwa, RIO BULEK (DPO), dan DEDI BULE (DPO) tidak dapat membuktikan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi RIDHO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di tuduh kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang siapa* ialah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mengemukakan bahwa Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut identitasnya sama dengan



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar suby yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian un: *siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh sebagian kepunyaan orang lain dengan maks: dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambk* memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain sehingg menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengamr perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang r atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilik tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik;

Menimbang, bahwa *barang sesuatu* dapat diartikan sebagi barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). L barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nila kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang seluruh sebagian kepunyaan orang lain* menunjukkan tentang status kepemilik yang telah diambil oleh pelaku pada unsur sebelumnya. Dalam unsur yang diambil tidak harus barang milik orang lain secara keseluruhan dapat juga barang yang diambilnya tersebut sebagian milik orang bagian lainnya milik pelaku, atau setidaknya-tidaknya bukan milik pelak secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan maksud unt* adalah pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tuj memiliki barang yang diambilnya dalam pengertian memperoleh pe atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu se pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki baran sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, mer dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belu digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya mengambil barang;



pidana tersebut harus memiliki kesadaran bahwa barang yang (adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB bersama-sama de BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO) telah melakukan memindahkan barang sesuatu berupa jendela aluminium beserta k yang terbuat dari besi, serta atap Rumah Makan Tujuh Berlian yang di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Pa dari tempatnya semula, perbuatan mana mengakibatkan barang tersebut di bawah kekuasaan Terdakwa atau yang mengakibatkan sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik Saksi RIDHOLA ALVIN Pgl RIDHO menjadi berada di luar kekuasaan pemilik sahnya, kem BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO) serta Terdakwa menaikkan barang sesuatu tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu C tersebut milik DEDI BULE (DPO) dan membawanya ke arah Pay selanjutnya Terdakwa ditinggalkan di sebuah warung lontong di da Rantang sementara DEDI BULE (DPO) pergi katanya untuk menjual barang sesuatu tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa dijemput DEDI BULE (DPO) dan RIO BULEK (DPO) dan Terdakwa diberi uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa rumah, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan : Terdakwa, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut me Terdakwa telah nyata memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untu atau menguasai barang yang diambilnya dengan maksud untuk dijual dan kehendak untuk memiliki barang tersebut telah nyata terlaksar melakukan penjualan barang-barang sesuatu yang diambilnya da Makan Tujuh Berlian secara bersama-sama dengan kemudian RI (DPO) dan DEDI BULE (DPO) tersebut dan bagian keuntungan untuk sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) telah diberika Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil baran yang telah nyata sebagian atau seluruhnya milik Saksi RIDHOLA MUGTI Pgl RIDHO tanpa izin telah membuat Saksi RIDHOLA ALVIN Pgl RIDHO menjadi menderita kerugian sekira sejumlah Rp20.000.00



FARAS, dan Saksi ANANDA MUKTI Pgl NANDA yang membantah k bahwa Terdakwa juga mengambil seng atap Rumah Makan Tujuh Be ada dua alat bukti yang sah di persidangan sebagaimana ditentukan ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dapat me kebenaran bahwa Terdakwalah yang mengambil seng atap Rum: Tujuh Berlian sehingga bantahan Terdakwa yang demikian dapat dit khusus mengambil barang sesuatu berupa seng atap tidak terbu perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait bantahan Terdakwa mengenai *ter* yang mana menurut Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan Terda pukul 04.00 WIB bukan pada pukul 22.00 WIB, berdasarkan keteran ANANDA MUKTI Pgl NANDA yang sekira pukul 19.00 WIB atau pu WIB melihat sekira tiga atau empat orang tampak seolah sedang mer rumah makan, terlihat pula keberadaan mobil pickup serta tampak p yang sedang bersih-bersih di dalam maupun di luar rumah maka kondisi saat itu pintu terbuka untuk mereka keluar masuk dan jenc ada, yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan sendiri yang menyatakan bahwa perbuatan dilakukan secara bersi oleh tiga orang yakni Terdakwa, RIO BULEK (DPO) dan DEDI BU dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Grand Max persesuaian keadaan yang demikian dapat ditarik menjadi alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hul Pidana, sehingga bantahan Terdakwa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Mengam sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud un secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur yang *dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu* mengandung makna bahwa perbuatan mengam harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan buki pembantuan. Yang mana dalam melakukan satu peristiwa pidana



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB bersi dengan RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO) telah melakukan memindahkan barang sesuatu berupa jendela aluminium beserta k yang terbuat dari besi, serta atap Rumah Makan Tujuh Berlian yang di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Pa dari tempatnya semula, perbuatan mana mengakibatkan barang tersebut di bawah kekuasaan Terdakwa atau yang mengakibatkan sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik Saksi RIDHOLA ALVIN Pgl RIDHO menjadi berada di luar kekuasaan pemilik sahnya, kem BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO) serta Terdakwa menaikkan barang sesuatu tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu C tersebut milik DEDI BULE (DPO) dan membawanya ke arah Pay selanjutnya Terdakwa ditinggalkan di sebuah warung lontong di da Rantang sementara DEDI BULE (DPO) pergi katanya untuk menju barang sesuatu tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa dijempe DEDI BULE (DPO) dan RIO BULEK (DPO) dan Terdakwa diberi uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang milik Saksi ALVINO MUGTI Pgl RIDHO dilakukan tidak hanya oleh Terdakw melainkan bersama-sama dengan RIO BULEK (DPO) dan DEDI BU yang mana ketiganya telah memiliki keinsyafan untuk bekerja sama p melakukan pencurian yang diwujudkan dalam suatu kerja sama fis terdapat dengan pembagian tugas antara ketiganya, sehingga tersebut sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada p satu sama lainnya lainnya sehingga terjadinya tindak pidana i sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun gagasan awal untuk mengam sesuatu di Rumah Makan Tujuh Berlian tidak muncul dari Terdakwa RIO BULEK (DPO) yang menyetir 1 (satu) unit mobil pickup Daiha Max, namun selanjutnya telah ada *meeting of mind* dari RIO BULE DEDI BULE (DPO), dan Terdakwa sendiri sehingga kerjasama yang ketiganya merupakan kesengajaan untuk mewujudkan suatu delik yang selanjutnya kerjasama tersebut pun telah diwujudkan lewat :



BULE (DPO) membuka pintu besi dan RIO BULEK (DPO) i menaikkan ke atas mobil lalu Terdakwa bersama-sama dengan RIO (DPO) dan DEDI BULE (DPO) juga menaikkan jendela aluminiur kacanya ke atas 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Grand Max, kem BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO) pergi ke arah Payakuml menjual barang sesuatu perolehan mereka secara bersama-sama ter meninggalkan Terdakwa beberapa waktu yang mana baik RIO BULI DEDI BULE (DPO), maupun Terdakwa sendiri telah menginsyafi ni masing mereka untuk menjual barang sesuatu tersebut, lalu Terdakw lagi oleh DEDI BULE (DPO) dan RIO BULEK (DPO) dan Terdakwa c sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebag keuntungan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, dengan peran Terdakwa yang demikian itu walaupun tidak d dominan namun tetaplah penting dalam mewujudkan delik pencuri bersama-sama dengan RIO BULEK (DPO) dan DEDI BULE (DPO) m yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terp

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tu

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang me keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam kea meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hal menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawab baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terda mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertangu maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdal dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang warna hitam panjang sekira 150cm (seratus lima puluh centimeter) ; disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta di persidangan merupakan r Korban RIDHOLA ALVINO MUGTI Pgl RIDHO, maka terhadap ba tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada yang paling be Saksi Korban RIDHOLA ALVINO MUGTI Pgl RIDHO;

Menimbang, bahwa terkait penjatuhan pidana kepada perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan D (DPO) dan RIO BULEK (DPO) telah terpenuhi dalam perbuatan namun perlu pula untuk dipertimbangkan hal-hal khusus sebagai berik

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di pertimbangan unsur pasal yang didakwakan, fakta hukum bahwa gag untuk mengambil barang sesuatu di Rumah Makan Tujuh Berlian tid dari Terdakwa melainkan RIO BULEK (DPO), selanjutnya Terda mengetahui secara jelas rencana penjualan barang sesuatu yang ambil secara melawan hukum dari Rumah Makan Tujuh Berlian dan Terdakwa tidak pula dilibatkan secara langsung dalam pe penjualannya, selain itu Terdakwa tidak pula diberikan akses utuh te penjualan secara keseluruhan sehingga selanjutnya kepada Terdakwa bagian hanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rup karena itu berdasarkan asas keadilan bagi Terdakwa untuk kondisi yang demikian layak untuk dijatuhkan pidana yang sesuai sebagair dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi Sal RIDHOLA ALVINO MUGTI Pgl RIDHO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidar haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Unda Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acc serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zul Amri Panggilan Zul Bin Amri** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhi oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang aluminium warna hitam panjang sekira 150cm (lima puluh centimeter)Dikembalikan kepada Saksi Ridhola Alvino Mugti Pgl Ridho;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua, Ahmad Zulpikar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H., Muhammad Rizky Subardy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., Penuntut Umum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)